

**PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR 1 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA PEMATANGSIANTAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**

- Menimbang
- a. bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis, sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif yang menuntut pengembangan organisasi secara proporsional di pusat dan daerah;
  - b. bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang penanggulangan bencana di Kota Pematangsiantar perlu membentuk organisasi perangkat daerah berupa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar, dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 ).

**Dengan Persetujuan...**

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
dan  
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA  
PEMATANGSIANTAR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kota Pematangsiantar adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Daerah adalah Kota Pematangsiantar;
5. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar;
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pematangsiantar;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar;
8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar;
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
10. Badan Penanggulangan Bencana Nasional yang selanjutnya disebut BPBN adalah badan yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara nasional;
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut BPBD Provinsi adalah badan yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Sumatera Utara;
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar yang selanjutnya disebut BPBD Kota adalah badan yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Pematangsiantar;
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

**BAB II...**

**BAB II**  
**KEDUDUKAN**  
**Bagian Pertama**  
**BPBD Kota**  
**Pasal 2**

- (1) BPBD Kota berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada walikota.
- (2) BPBD Kota dipimpin kepala badan secara ex-officio dijabat oleh sekretaris daerah.

**Bagian Kedua**  
**Unsur Pengarah BPBD Kota**  
**Pasal 3**

- (1) Unsur pengarah BPBD Kota yang selanjutnya disebut unsur pengarah BPBD Kota, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD Kota;
- (2) Unsur pengarah BPBD Kota dipimpin seorang ketua yang membantu Kepala BPBD Kota dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengarah BPBD Kota sehari-hari.

**Bagian Ketiga**  
**Unsur Pelaksana BPBD Kota**  
**Pasal 4**

- (1) Unsur pelaksana BPBD Kota yang selanjutnya disebut unsur pelaksana BPBD Kota, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kota;
- (2) Unsur pelaksana BPBD Kota dipimpin kepala pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kota dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelaksana BPBD Kota sehari-hari.

**BAB III**  
**TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Pertama**  
**BPBD Kota**  
**Pasal 5**

- (1) BPBD Kota mempunyai tugas membantu walikota dalam :
  - a. menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
  - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
  - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - h. mempertanggungjawabkan...

- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan hibah baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
  - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) di atas, BPBD Kota mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

**Bagian Kedua**  
**Unsur Pengarah BPBD Kota**  
**Pasal 6**

- (1) Unsur pengarah BPBD Kota mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD Kota dalam penanggulangan bencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) di atas, unsur pengarah BPBD Kota mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
  - b. pemantauan; dan
  - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Unsur Pelaksana BPBD Kota**  
**Pasal 7**

- (1) Unsur pelaksana BPBD Kota mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi :
- a. prabencana;
  - b. saat tanggap darurat; dan
  - c. pasca bencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) di atas, unsur pelaksana BPBD Kota mempunyai fungsi :
- a. koordinasi;
  - b. komando; dan
  - c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Bagian Pertama**  
**BPBD Kota**  
**Pasal 8**

Susunan Organisasi BPBD Kota terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur pengarah; dan
- c. Unsur pelaksana.

**Bagian Kedua...**

**Bagian Kedua**  
**Unsur Pengarah BPBD Kota**  
**Pasal 9**

- (1) Susunan organisasi unsur pengarah BPBD Kota terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Ketua unsur pengarah BPBD Kota dijabat oleh Kepala BPBD Kota.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. lembaga/instansi pemerintah daerah terkait yakni dari satuan kerja perangkat daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana, sejumlah 5 (lima) orang.
  - b. masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah, sejumlah 4 (empat) orang.
- (4) Prosedur pemilihan anggota unsur pengarah BPBD Kota dari masyarakat profesional, sebagai berikut :
  - a. Persyaratan calon anggota unsur pengarah :
    - 1) Warga Negara Indonesia;
    - 2) Sehat jasmani dan rohani;
    - 3) Berkelakuan baik;
    - 4) Berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.
    - 5) Memiliki wawasan kebangsaan;
    - 6) Memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana.
    - 7) Memiliki integritas tinggi.
    - 8) Non-partisan.
    - 9) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau TNI/Polri, kecuali dosen yang telah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.
    - 10) Berdomisili di daerah yang bersangkutan/berasal dari daerah yang bersangkutan.
  - b. Pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan diumumkan melalui media.
  - c. Pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh lembaga independen, yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala BPBD Kota.
  - d. Lembaga independen menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala BPBD Kota.
  - e. Kepala BPBD Kota mengusulkan 8 (delapan) calon anggota unsur pengarah BPBD Kota dari masyarakat profesional hasil pemilihan kepada walikota atau 2 (dua) kali lipat secara proporsional dari jumlah anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional.
  - f. Walikota menyampaikan hasil usul Kepala BPBD Kota kepada DPRD Kota Pematangsiantar untuk dilakukan uji kepatutan.
  - g. DPRD Kota Pematangsiantar menyampaikan calon anggota unsur pengarah yang dinyatakan lulus uji kepatutan kepada walikota untuk ditetapkan sebagai anggota unsur pengarah BPBD Kota dari masyarakat profesional.
  - h. BPBD Kota mengumumkan kepada masyarakat luas hasil uji kepatutan melalui media.
- (5) Pengangkatan anggota unsur pengarah BPBD Kota ditetapkan oleh walikota.
- (6) Masa jabatan anggota unsur pengarah BPBD Kota dari instansi/lembaga pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan.
- (7) Masa jabatan anggota unsur pengarah BPBD Kota dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.

(8) Pemberhentian...

- (8) Pemberhentian anggota unsur pengarah BPBD Kota dari instansi/lembaga pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pemberhentian anggota unsur pengarah BPBD Kota dari masyarakat profesional dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan DPRD Kota Pematangsiantar.
- (10) Pemberhentian anggota unsur pengarah BPBD Kota dilakukan karena alasan sebagai berikut :
  - a. meninggal dunia.
  - b. tidak lagi menduduki jabatan di instansinya bagi pegawai negeri sipil dan anggota TNI/Polri.
  - c. mengundurkan diri atas kemauan sendiri.
  - d. tidak dapat lagi memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (11) Calon pengganti anggota unsur pengarah BPBD Kota dari instansi/lembaga pemerintah harus berasal dari instansi/lembaga yang diwakilinya.
- (12) Calon pengganti anggota unsur pengarah BPBD Kota dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kelayakan dan mendapat persetujuan DPRD Kota Pematangsiantar.

**Bagian Ketiga**  
**Unsur Pelaksana BPBD Kota**  
**Pasal 10**

- (1) Susunan organisasi unsur pelaksana BPBD Kota, terdiri dari:
  - a. Kepala pelaksana;
  - b. Sekretariat unsur pelaksana;
  - c. Bidang-bidang.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran peraturan daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**Pasal 11**

- (1) Sekretariat unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Sub bagian umum dan kepegawaian.
  - b. Sub bagian keuangan.
  - c. Sub bagian program dan informasi.
- (2) Sekretariat unsur pelaksana dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala unsur pelaksana.
- (3) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

**Pasal 12**

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
  - a. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
  - b. Bidang Penanganan Darurat dan Logistik.
  - c. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana.

**Pasal 13...**

### **Pasal 13**

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pencegahan dan Sosialisasi.
  - b. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Prabencana dan Pasca Bencana.
  - b. Sub Bidang Penanganan Pengungsi dan Pendistribusian Logistik.
- (3) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Rehabilitasi.
  - b. Sub Bidang Rekonstruksi.
- (4) Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

## **BAB V TATA KERJA Pasal 14**

- (1) Rapat koordinasi BPBD Kota dengan BPBD Provinsi dan BPBN diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi di lingkungan BPBD Kota diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

### **Pasal 15**

Setiap unsur pelaksana BPBD Kota bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### **Pasal 16**

Sekretaris dan kepala bidang pada BPBD Kota berada di bawah dan bertanggung jawab pada kepala pelaksana BPBD Kota.

### **Pasal 17**

Setiap sub bagian pada sekretariat dan sub bidang pada BPBD Kota dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup BPBD Kota dan dalam hubungan dengan instansi lain.

### **Pasal 18**

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris, kepala bidang pada BPBD Kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sub bagian dan sub bidang di bawahnya.

### **Pasal 19**

Kepala pelaksana BPBD Kota melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsinya kepada walikota secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu dan tembusannya disampaikan kepada BPBD Provinsi dan BPBN.

**Pasal 20...**

## **Pasal 20**

Uraian tugas dan fungsi kepala pelaksana, sekretaris, kepala bidang kepala sub bagian dan kepala sub bidang pada BPBD Kota akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam peraturan walikota.

## **BAB VI ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PELAKSANA BPBD KOTA**

### **Bagian Pertama**

#### **Eselonisasi**

### **Pasal 21**

- (1) Kepala pelaksana BPBD Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf a, adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris pada BPBD Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2), adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala bidang pada BPBD Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala sub bagian dan kepala sub bidang pada BPBD Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c; pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b; pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf b; pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b, adalah jabatan struktural eselon IV.a.

### **Bagian Kedua**

#### **Pengangkatan dan Pemberhentian**

### **Pasal 22**

Kepala pelaksana, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala sub bidang pada BPBD Kota diangkat dan diberhentikan oleh walikota.

## **BAB VII**

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 23**

Pembiayaan BPBD Kota dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Kota dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

### **Pasal 24**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPBD Kota dapat menerima bantuan dari pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Bantuan kepada BPBD Kota yang berasal dari luar negeri dilakukan melalui BPBD Provinsi.

## **BAB VIII**

## **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur kemudian dengan peraturan walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.


**Pasal 26...**

**Pasal 26**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
peraturan daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal **17 Pebruari 2011**

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**


  
**HULMAN SITORUS**

Diundangkan di Pematangsiantar  
pada tanggal **21 Pebruari 2011**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,**

  
**DONVER PANGGABEAN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2011 NOMOR 1**




WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

HUTMAN SITORUS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 KOTA PEMATANGSIANTAR


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
 NOMOR : 1 Tahun 2011  
 TANGGAL : 17 Februari 2011  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN  
 BENCANA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR.



**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**  
*[Signature]*  
**HUJMAN SITORUS**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA PEMATANGSIANTAR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR : 1 Tahun 2011  
TANGGAL : 17 Februari 2011  
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR.



**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

**HILMAN SITORUS**